**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN – PENETAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**ABSTRAK :** - Bahwa mengingat bumi dan bangunan di wilayah Kabupaten Bogor memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik kepada orang atau badan yang mempunyai suatu hak di atasnya dan atau memperoleh manfaat dari padanya, maka orang atau badan tersebut harus memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor, bahwa dalam upaya meningkatkan kontribusi orang atau badan yang mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan selain kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan, perlu ditetapkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan kewenangan daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

* Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009.
* Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak
4. Wilayah Pemungutan, Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang
5. Pendataan Wajib Pajak dan Surat Ketetapan
6. Pemungutan Pajak
7. Tata Cara Pemungutan
8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
9. Keberatan dan Banding
10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
12. Kadaluwarsa Pajak
13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
14. Penyidikan
15. Ketentuan Khusus
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Penutup

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012

**CATATAN :** -